



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

Non Perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. FOTOKOPI KTP PEMOHON
2. FOTOKOPI KARTU KELUARGA PEMOHON
3. FOTOKOPI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), KHUSU PEMOHON BERUPA BADAN HUKUM
4. FOTOKOPI AKTA PENDIRIAN USAHA DARI NOTARIS, KHUSUS PEMOHON BERUPA BADAN HUKUM
5. FOTOKOPI BANGUNAN TEMPAT USAHA
6. SURAT PENGANTAR RT SETEMPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja Pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili Usaha apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Tata Seksi Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili Usaha
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili Usaha

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan
Juata Permai

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Usaha

Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN